



PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH ARSA SEJAHTERA

PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER)

I. Piagam

Piagam Audit Internal PT. BPR Syariah Arsa Sejahtera (Piagam) adalah wewenang Direksi dan Dewan Komisaris atas fungsi SKAI. Piagam ini menggambarkan pelaporan organisasi audit internal dan mendefinisikan perannya di PT. BPR Syariah Arsa Sejahtera. Standar, kebijakan, prosedur, dan praktik administrasi Audit Internal lainnya didokumentasikan dalam Standar Prosedur Operasi (SOP) Audit Internal dan Rencana Audit Internal (IAP). Kegiatan Audit Internal Perusahaan akan diatur dengan mematuhi unsur-unsur wajib dari Kerangka Kerja Praktik Profesional Internasional (IPPF) IIA termasuk Standar, Prinsip Inti, Definisi, dan Kode Etik.

II. Misi Audit Internal

Misi Audit Internal adalah:

- a) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko melalui evaluasi yang independen dan obyektif terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal dan proses bisnis;
- b) Melakukan evaluasi dan penilaian atas kegiatan dan operasional BPRS secara obyektif dan memastikan proses tata kelola, penerapan manajemen resiko dan pengendalian internal BPRS telah memadai dan berfungsi sebagaimana mestinya;
- c) Untuk memfasilitasi pencapaian tujuan Perusahaan dengan memberikan jasa asurans dan advis berbasis pendekatan risiko dan obyektif;
- d) Menjaga nilai dan reputasi Perusahaan melalui penyediaan jaminan kualitas dan layanan konsultasi yang efektif.



III. Tujuan Audit Internal

Tujuan Audit Internal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen dan dewan komisaris bahwa BPRS telah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan meningkatkan kualitas tata kelola BPRS melalui evaluasi terhadap manajemen risiko, kepatuhan, dan proses operasional.

IV. Struktur Organisasi

- a) Fungsi SKAI adalah unit kerja untuk membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam mengawasi fungsi organisasi BPRS dalam menyampaikan visi dan misinya.
- b) SKAI akan diketuai oleh Kepala Audit Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- c) Kepala Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- d) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengendalian internal BPRS. Pengendalian internal dirancang untuk mengelola, bukan menghilangkan risiko bisnis; untuk membantu menjaga aset BPRS dari fraud dan penyimpangan lainnya; dan untuk memberikan asurans yang wajar, tetapi tidak mutlak terhadap salah saji atau kerugian material.
- e) Audit Internal, di bawah bimbingan Direktur Utama meninjau operasi dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan prosedur yang digunakan untuk pemantauan.
- f) Auditor Internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Audit Internal.

V. Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit internal terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut, namun tidak terbatas pada:

- a) Kecukupan, efektivitas dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur;
- b) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pemerintah yang relevan;
- c) Kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan manual pelatihan internal;
- d) Memantau kualitas praktik pembiayaan etis;
- e) Kesesuaian pengeluaran bisnis;

- f) Kepatuhan terhadap tujuan dan sasaran perusahaan;
- g) Keandalan dan integritas informasi keuangan/operasional;
- h) Kecukupan dan efektivitas kerangka pengendalian bisnis;
- i) Kecukupan pengamanan aset dan citra perusahaan;
- j) Pencegahan dan deteksi penipuan;
- k) Keamanan, efisiensi dan integritas sistem TI keuangan dan operasional;
- l) Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya;
- m) Penerapan praktik bisnis yang sehat.

Adalah tugas semua manajemen dan staf untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas mereka dengan cara mencegah peluang untuk aktivitas fraud. Jika manajemen dan/atau staf telah mengidentifikasi fraud atau potensi aktivitas fraud, mereka wajib segera melaporkan masalah tersebut kepada Auditor Internal yang akan menangani semua informasi secara rahasia melalui jalur whistleblower. Semua aktivitas fraud, apakah itu fraud aktual atau potensi fraud, harus diselidiki dan dilaporkan oleh Auditor Internal. Ruang lingkup kegiatan Audit Internal tidak membebaskan atau mengurangi tanggung jawab manajemen bisnis untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko dan untuk memelihara sistem pengendalian internal yang efektif

VI. Tanggung jawab

Tanggung jawab Audit Internal terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Audit Internal berbasis risiko untuk Perusahaan;
- b) Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal melalui penelaahan kualitas pekerjaan Audit Internal;
- c) Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana dan sumber daya;
- d) Melakukan proyek khusus yang diminta oleh Direksi, Dewan Komisaris dengan cara yang tidak bertentangan dengan tujuan independensi; dan
- e) Memastikan kesesuaian pelaksanaan fungsi audit internal dengan menyusun program untuk mengevaluasi kualitas aktivitas audit internal yang telah dilakukan.



VII. Wewenang

- a) Auditor Internal mempunyai kewenangan untuk melakukan aktivitas Audit Internal terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi serta afiliasinya sesuai kebijakan yang berlaku.
- b) Auditor Internal memiliki wewenang untuk mengakses secara penuh dan lengkap, sebagaimana didelegasikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, terhadap semua sumber informasi yang dimiliki oleh seluruh jajaran manajemen dan staf.
- c) Auditor Internal memiliki wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- d) Auditor Internal memiliki wewenang untuk melakukan rapat rutin atau ad-hoc dengan Direksi dan Dewan Komisaris tanpa memiliki hak suara.
- e) Auditor Internal memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi dengan auditor eksternal (AP/KAP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

VIII. Pelaporan

Auditor Internal wajib mengkomunikasikan masalah/temuan yang diidentifikasi selama penelaahan melalui laporan audit formal. Laporan audit akhir wajib didistribusikan kepada pihak-pihak berikut:

- a) Direksi;
- b) Dewan Komisaris;
- c) Manajer Unit Usaha dan/atau Kepala Unit Usaha terkait temuan audit; dan
- d) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IX. Standar

- a) SEOJK Nomor 7/SEOJK.03/2016 perihal Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.
- b) POJK Nomor 7 Tahun 2024 perihal Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- c) POJK Nomor 9 Tahun 2024 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- d) Ketentuan Internal BPRS yang tidak bertentangan dengan standar pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS dan peraturan lainnya



X. Persyaratan Staf Audit Internal

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c) Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- d) Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
- e) Mematuhi kode etik Audit Internal;
- f) Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- g) Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- h) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus

XI. Kode Etik Audit Internal

Auditor internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

1. Integritas Integritas auditor internal membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk mengandalkan penilaian dalam suatu kegiatan audit.



2. Objektivitas Auditor internal menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau pihak lain dalam mengambil keputusan.
3. Kerahasiaan Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa izin yang sesuai kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional untuk melakukannya.
4. Kompetensi Auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan audit internal.

XII. Independensi dan Objektivitas

1. Auditor Internal harus independen dari kegiatan dan operasi yang ditinjau dan tidak memiliki tanggung jawab langsung atau wewenang atas kegiatan atau operasi tersebut. Auditor Internal dilarang mengembangkan atau menerapkan sistem atau prosedur, menyiapkan catatan, atau terlibat dalam kegiatan, yang biasanya akan tunduk pada pemeriksaan audit internal, dan yang secara wajar dapat ditafsirkan akan membahayakan independensi atau objektivitas auditor.
2. Auditor internal dapat membantu manajemen atau berpartisipasi dalam proyek dalam peran konsultasi atau konsultasi dengan catatan bahwa independensi auditor internal tidak terganggu.
3. Auditor Internal akan menunjukkan tingkat objektivitas profesional tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diperiksa.



4. Auditor Internal akan melakukan penilaian secara objektif terhadap semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan mereka sendiri atau oleh orang lain dalam membentuk penilaian.

XIII. Pengendalian Mutu dan Pengembangan Audit

1. Departemen Audit Internal memiliki program pengendalian mutu dan pengembangan audit.
2. Kepala Audit Internal akan berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Manajemen Senior mengenai program pengendalian mutu dan pengembangan kualitas kegiatan audit internal.
3. Kepala Audit Internal melakukan evaluasi internal secara periodik yang independen sebanyak satu tahun sekali.

XIV. Lainnya

Piagam Audit Internal akan ditinjau setidaknya sekali dalam tiga tahun oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan rekomendasi dari komite auditor internal untuk memastikan pengendalian dan pelaksanaan fungsi Audit Internal yang optimal.